



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yusuf Bahtiar Als Sablek Bin Ayet;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Marengmang I RT 02 RW 01 Desa Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. : SP.Kap / 179 / X / 2023 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 295/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF BAHTIAR Alias SABLEK Bin AYET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF BAHTIAR Alias SABLEK Bin AYET** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YUSUF BAHTIAR Alias SABLEK Bin AYET** bersama-sama dengan Saksi DIKI WAHYUDI alias SADUT pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Tengah RT 009/003 Desa Pamanukan seberang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tepatnya di rumah Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah mengambil barang sesuatu,**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi DIKI WAHYUDI alias SADUT berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Marengmang I RT.002/001, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa mengajak Saksi DIKI WAHYUDI untuk melakukan pencurian dengan berkata, “*Dut, ke peting gawe yu*” (Dut, nanti malam kerja/mencuri yu) dan dijawab oleh Saksi DIKI WAHYUDI, “*Hayu jam salapan mangkatna*” (Ayo jam sembilan berangkat), setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi DIKI WAHYUDI menjemput Terdakwa di rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario warna abu dan berangkat main ke daerah Kecamatan Purwadadi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIKI WAHYUDI berangkat menuju daerah Pantura ke arah Pamanukan untuk mencari sasaran pencurian, lalu sekira pukul 04.30 WIB di daerah Dusun Tengah RT 009/003 Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tepatnya di rumah Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR, Terdakwa melihat di teras sebuah rumah terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol T-4604-ZN warna hitam tahun 2019, kemudian dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi DIKI WAHYUDI menghentikan motornya, lalu Terdakwa turun dari motor tersebut dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR kemudian mendekati motor Honda Beat Street tersebut dan langsung membuka kunci stang serta kunci kontak dengan cara merusaknya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T berikut mata/anak kunci T, lalu Terdakwa mendorong motor Honda Beat Street tersebut dari teras ke jalan sejauh 15 (lima belas) meter, setelah itu Terdakwa menyalakan motor Honda Beat Street tersebut dan langsung kabur menuju arah jalan Pantura untuk pulang ke rumah Terdakwa melalui jalur Ciasem-Purwadadi, sedangkan Saksi DIKI WAHYUDI mengikuti Terdakwa dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An IKBAL SAEFUL AZHAR dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR selaku pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An IKBAL SAEFUL AZHAR telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DIKI WAHYUDI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WAHYUDI tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR selaku pemiliknya sekira Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKBAL SAEFUL AZHAR Bin JALALUDIN RUDI UDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 04.30 WIB di teras rumah yang beralamat Dsn. Tengah RT 009 RW 003 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street Nopol: T-4604-ZN Warna Hitam Th 2019 Nosin: JFZ2E1591555 Noka: MH1JFZ21K592859 milik saksi IKBAL SAEFUL AZHAR bin JALALUDIN RUDI UDOYO (Alm) sendiri yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira 23. 30 WIB Saksi baru sampai rumah sehabis pulang dari Kabupaten Pandeglang,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



kemudian Saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street Nopol : T-4604-ZN Warna Hitam Tahun 2019 milik Saksi di depan teras rumah lalu Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi tidur sekira jam 00.30 WIB, sekira jam 04.30 WIB Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi yaitu saksi LENI ROHMAH bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street Nopol : T-4604-ZN Warna Hitam Tahun 2019 milik Saksi sudah tidak ada didepan teras rumah, setelah mengetahui kendaraan Saksi tidak lagi terparkir di depan teras rumah Saksi, Saksi memastikan bahwa kendaraan Saksi tersebut dipastikan hilang;

- Bahwa benar disekitar rumah Saksi terdapat pagar yang pada saat kejadian pencurian tersebut pagar tersebut tidak terkunci;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DIKI WAHYUDI Bin WARTIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An IKBAL SAEFUL AZHAR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut;

- Bahwa Saksi mengambil kendaraan sepeda motor tersebut untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa namun yang Saksi ingat di awal Januari 2023 di daerah Pamanukan Kab. Subang;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dapat sampai ke daerah Pamanukan dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak membawa benda apapun pada saat berangkat ke lokasi kejadian dan Saksi dijemput Terdakwa saat melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut dengan berbagi peran, yang mana Saksi menunggu di jalan sekira 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari lokasi kemudian Terdakwa turun dari motor jalan kaki ke lokasi tempat motor yang akan diambilnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil kendaraan sepeda motor tersebut menghampiri Saksi dengan menggunakan sepeda motor curian dan mengajak saya dengan ucapan "HAYO BERANGKAT" dan kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi tempat pencurian kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa berbagi peran tersebut untuk mempermudah pelaksanaan aksi pencurian serta menjadikan aksi Saksi dan Terdakwa tersebut menjadi tepat sasaran, efektif dan meminimalisir resiko;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mengambil atau mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak ada barang lain yang kami ambil atau curi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan sepeda motor yang telah Saksi dan Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa kronologis singkat kejadian yang berkaitan dengan aksi pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa adalah pada hari lupa tanggal lupa sekira awal Januari 2023 pada saat saya sedang di rumah di Kp. Marengmang RT 02 RW 01 Ds. Marengmang Kec. Kalijati Kab.Subang sekira jam 00.35 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Adapun maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk mengajak Saksi melakukan pencurian namun tidak tahu lokasi arah pencurian tersebut atau masih mencari sasaran, saat itu Saksi berangkat dengan dibonceng Terdakwa. Saksi dan Terdakwa ke arah daerah Purwadadi Kab.Subang sampai arah Sukamandi Kab. Subang kami berputar-putar mencari sasaran sampai ke daerah Kec. Pamanukan Kab. Subang, sekira jam 02.30 WIB sesampainya di daerah Pamanukan Saksi dan Terdakwa memasuki arah gang yang Saksi tidak tahu tepatnya di daerah mana, Terdakwa turun dari kendaraan dan menyuruh Saksi untuk menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa berjalan kaki, Saksi tidak mengetahui ke arah mana Terdakwa karena masuk ke gang dan sekira 30 menit kemudian Terdakwa sudah muncul dari gang dengan mengendarai kendaraan hasil curian yaitu Honda Beat Street warna hitam dan menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi, kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut ke arah Cilamaya Kab. Karawang dengan menggunakan kendaraan curian dan Saksi menggunakan kendaraan milik Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menjual kendaraan tersebut ke daerah Cilamaya kepada temannya Terdakwa seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Rupiah), dan kemudian Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke Subang menggunakan kendaraan milik Terdakwa yang menjadi sarana pada saat melakukan pencurian. Setelah sampai rumah di daerah Marengmang Kab. Subang Saksi dan Terdakwa membagi hasil pencurian Honda Beat Street tersebut, Saksi mendapat bagian uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa yang langsung melakukan pencurian dan peran Saksi menunggu dan mengawasi atau joki, kemudian setelah 2 (dua) minggu dari kejadian pencurian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi nongkrong di depan rumah Saksi di Kp. Marengmang RT 02 RW 01 Ds. Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang, Terdakwa membawa kendaraan Beat Street yang telah dijual sebelumnya dan saat Saksi melihat kendaraan tersebut Saksi tertarik untuk memilikinya sehingga kendaraan tersebut Saksi beli kembali dari Terdakwa sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat kendaraan dalam penguasaan Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pada saat Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di daerah Kab.Subang Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Subang;

- Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor di tempat dan waktu yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi WANDY MANGRATUA SIAHAAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah mengamankan pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kp. Marengmang I RT 002 RW 001 Ds. Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang Saksitelah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa YUSUF BAHTIAR Als SABLEK Bin AYET;

- Bahwa pada saat itu Saksi telah melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku pencurian tersebut bersama

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan Saksi anggota Reskrim Polres Subang yaitu BRIPTU DWI PRASTYO;

- Bahwa menurut pengakuan pelaku alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kunci leter T beserta mata kunci astag namun alat-alat tersebut sudah dibuang oleh pelaku ke kolam yang bertempat di daerah Ds. Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana para pelaku melakukan pencurian namun setelah diinterogasi pelaku mengakui bahwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan berbagi peran, yang mana Saksi DIKI WAHYUDI Bin WARTIM menunggu di jalan sekira 5 (lima) meter dari lokasi kemudian Terdakwa turun dari motor jalan kaki ke lokasi tempat motor yang akan dicurinya dan setelah berhasil mencuri kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa kemudian mengajak Saksi DIKI WAHYUDI Bin WARTIM dengan ucapan "HAYO BERANGKAT" dan kemudian Saksi DIKI WAHYUDI Bin WARTIM dan Terdakwa meninggalkan lokasi tempat pencurian kendaraan tersebut;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Sat Reskrim Polres Subang melaksanakan patroli di daerah Kec.Kalijati Kab. Subang mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa sedang berada di wilayah Kp. Marengmang I RT 002 RW 001 Ds. Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang yang dimana Terdakwa sudah lama dicari oleh pihak kepolisian Polres Subang sejak terbitnya DPO tertanggal 8 Februari 2023. Kemudian atas informasi tersebut lalu saya bersama-sama BRIPTU VIKY DWI PRASTYO mengamankan Terdakwa tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di kantor kepolisian Polres Subang;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dirinya bersama Saksi DIKI WAHYUDI Bin WARTIM telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An IKBAL SAEFUL AZHAR yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Dsn. Tengah RT 09 RW 03 Desa Pamanukan Kab. Subang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Subang pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah tetangganya yakni Sdr. AMID yang beralamat di Kampung Marengmang I RT.002/001, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi DIKI WAHYUDI alias SADUT berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Marengmang I RT.002/001, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa mengajak Saksi DIKI WAHYUDI untuk melakukan pencurian dengan berkata, "Dut, ke peting gawe yu" (Dut, nanti malam kerja/mencuri yu) dan dijawab oleh Saksi DIKI WAHYUDI, "Hayu jam salapan mangkatna" (Ayo jam sembilan berangkat).
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi DIKI WAHYUDI menjemput Terdakwa di rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario warna abu dan berangkat main ke daerah Kecamatan Purwadadi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIKI WAHYUDI berangkat menuju daerah Pantura ke arah Pamanukan untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB di daerah Dusun Tengah RT 009/003 Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tepatnya di rumah Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR, Terdakwa melihat di teras sebuah rumah terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street NoPol T-4604-ZN warna hitam tahun 2019, kemudian dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi DIKI WAHYUDI menghentikan motornya, lalu Terdakwa turun dari motor tersebut dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR kemudian mendekati motor Hoda Beat Street tersebut dan langsung membuka kunci stang serta kunci kontak dengan cara merusaknya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T berikut mata/anak kunci T, lalu Terdakwa mendorong motor Honda Beat Street tersebut dari teras ke jalan sejauh 15 (lima belas) meter, setelah itu Terdakwa menyalakan motor Honda Beat Street tersebut dan langsung kabur menuju arah jalan Pantura untuk pulang ke rumah Terdakwa melalui jalur Ciasem-Purwadadi, sedangkan Saksi DIKI WAHYUDI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



mengikuti Terdakwa dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur motor tersebut Terdakwa Bersama dengan Saksi DIKI pergi ke arah Cilamaya Kab Karawang;

- Bahwa benar sesampainya di Cilamaya Kab Karawang Saksi Diki WAHYUDI Bin WARTIM dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN tersebut kepada temannya Terdakwa seharga Rp.2.800.000 (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil menjual motor tersebut itu Saksi Diki WAHYUDI Bin WARTIM dan Terdakwa pulang kembali ke Subang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sampai rumah di daerah Marengmang Kab.Subang Saksi Diki WAHYUDI Bin WARTIM dan Terdakwa membagi hasil pencurian Honda Beat Street tersebut, Saksi Diki WAHYUDI Bin WARTIM mendapat bagian uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu dari waktu melakukan pencurian kendaraan tersebut saat Terdakwa sedang nongkrong depan rumah saksi DIKI, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN yang telah di jual sebelumnya dan saat itu saksi DIKI tertarik untuk memilikinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019, Nopol T-4604-ZN tersebut saksi DIKI beli kembali dari Terdakwa sebesar Rp.4,200.000 (empat Juta Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An IKBAL SAEFUL AZHAR tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban IKBAL SAEFUL AZHAR selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini'

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Marengmang I RT 002 RW 001, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa mengajak Diki Wahyudi Bin Wartim untuk melakukan pencurian dengan berkata, "Dut, ke peting gawe yu" (Dut, nanti malam kerja / mencuri yu) dan dijawab oleh Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim, "Hayu jam salapan mangkatna" (Ayo jam sembilan berangkat);
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim menjemput Terdakwa di rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario warna abu dan berangkat main ke daerah Kecamatan Purwadadi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim berangkat menuju daerah Pantura ke arah Pamanukan untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB di daerah Dusun Tengah RT 009 RW 003 Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tepatnya di rumah Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar, Terdakwa melihat di teras sebuah rumah terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol T-4604-ZN warna hitam tahun 2019, kemudian dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan langsung membuka kunci stang serta kunci kontak dengan cara merusaknya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T berikut mata/anak kunci T, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat Street tersebut dari teras ke jalan sejauh 15 (lima belas) meter, setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan langsung kabur menuju arah jalan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantura untuk pulang ke rumah Terdakwa melalui jalur Ciasem-Purwadadi, sedangkan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengikuti Terdakwa dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim pergi ke arah Cilamaya Kab Karawang;

- Bahwa benar sesampainya di Cilamaya Kab. Karawang Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019, No. Pol T-4604-ZN tersebut kepada temannya Terdakwa seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut itu Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa pulang kembali ke Subang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sampai rumah di daerah Marengmang Kab.Subang Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa membagi hasil pencurian Honda Beat Street tersebut, Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mendapat bagian uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu dari waktu melakukan pencurian kendaraan tersebut saat Terdakwa sedang nongkrong depan rumah saksi Diki Wahyudi Bin Wartim, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN yang telah dijual sebelumnya dan saat itu Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim tertarik untuk memilikinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN tersebut saksi Diki Wahyudi Bin Wartim beli kembali dari Terdakwa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An Ikbal Saeful Azhar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya dari pada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan";



Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, “Barangsiapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak;

Menimbang bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Yusuf Bahtiar Als Sablek Bin Ayet yang setelah



identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa: "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Marengmang I RT 002 RW 001, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa mengajak Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim untuk melakukan pencurian dengan berkata, "Dut, ke peting gawe yu" (Dut, nanti malam kerja / mencuri yu) dan dijawab oleh Saksi Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim, "Hayu jam salapan mangkatna" (Ayo jam sembilan berangkat);
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim menjemput Terdakwa di rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario warna abu dan berangkat main ke daerah Kecamatan Purwadadi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim berangkat menuju daerah Pantura ke arah Pamanukan untuk mencari sasaran pencurian;

- Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB di daerah Dusun Tengah RT 009/003 Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tepatnya di rumah Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar, Terdakwa melihat di teras sebuah rumah terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street No. Pol T-4604-ZN warna hitam tahun 2019, kemudian dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar kemudian mendekati sepeda motor Hoda Beat Street tersebut dan langsung membuka kunci stang serta kunci kontak dengan cara merusaknya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T berikut mata / anak kunci T, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat Street tersebut dari teras ke jalan sejauh 15 (lima belas) meter, setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan langsung kabur menuju arah jalan Pantura untuk pulang ke rumah Terdakwa melalui jalur Ciasem-Purwadadi, sedangkan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengikuti Terdakwa dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim pergi ke arah Cilamaya Kab Karawang;

- Bahwa benar sesampainya di Cilamaya Kab. Karawang Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019, Nopol T-4604-ZN tersebut kepada temannya Terdakwa seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut itu Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa pulang kembali ke Subang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sampai rumah di daerah Marengmang Kab. Subang Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa membagi hasil pencurian Honda Beat Street tersebut, Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mendapat bagian uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp1.400.000,00

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu dari waktu melakukan pencurian kendaraan tersebut saat Terdakwa sedang nongkrong depan rumah Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN yang telah dijual sebelumnya dan saat itu Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim tertarik untuk memilikinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN tersebut Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim beli kembali dari Terdakwa sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An Ikkal Saeful Azhar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Ikkal Saeful Azhar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555 tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata "suatu barang" dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555 adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Korban Ikkal Saeful Azhar yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa mengambil barang berupa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555 adalah wujud dari sikap batin terdakwa bersama temannya yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa Sepeda Motor tersebut karena tanpa ada izin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengambil barang berupa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555 adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (*mededader*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Marengmang I RT 002 RW 001, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa mengajak Saksi Diki Wahyudi untuk melakukan pencurian dengan berkata, "Dut, ke peting gawe yu" (Dut, nanti malam kerja / mencuri yu) dan dijawab oleh Saksi Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim, "Hayu jam salapan mangkatna" (Ayo jam sembilan berangkat);
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim menjemput Terdakwa di rumahnya dengan sepeda motor Honda Vario warna abu dan berangkat main ke daerah Kecamatan Purwadadi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim berangkat menuju daerah Pantura ke arah Pamanukan untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB di daerah Dusun Tengah RT 009/003 Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tepatnya di rumah Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar, Terdakwa melihat di teras sebuah rumah terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street NoPol T-4604-ZN warna hitam tahun 2019, kemudian dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim menghentikan motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar kemudian mendekati sepeda motor Hoda Beat Street tersebut dan langsung membuka kunci stang serta kunci kontak dengan cara merusaknya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T berikut mata / anak kunci T, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat Street tersebut dari teras ke jalan sejauh 15 (lima belas) meter, setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan langsung kabur menuju arah jalan Pantura untuk pulang ke rumah Terdakwa melalui jalur Ciasem-Purwadadi, sedangkan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengikuti Terdakwa dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



- Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim pergi ke arah Cilamaya Kab. Karawang;

- Bahwa benar sesampainya di Cilamaya Kab. Karawang Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN tersebut kepada temannya Terdakwa seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut itu Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa pulang kembali ke Subang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sampai rumah di daerah Marengmang Kab. Subang Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim dan Terdakwa membagi hasil pencurian sepeda motor Honda Beat Street tersebut, Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mendapat bagian uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu dari waktu melakukan pencurian kendaraan tersebut saat Terdakwa sedang nongkrong depan rumah Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN yang telah dijual sebelumnya dan saat itu Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim tertarik untuk memilikinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019 , Nopol T-4604-ZN tersebut Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim beli kembali dari Terdakwa sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi Bin Wartim mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An Ikkal Saeful Azhar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Ikkal Saeful Azhar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Type: D1B02N26L2 A/T warna hitam Nopol T-4604-ZN, Noka: MH1JFZ21XKK592859, Nosin: JFZ2E1591555, An Ikkal Saeful Azhar tanpa seizin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Korban Ikbal Saeful Azhar selaku pemiliknya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T berikut mata / anak kunci T telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan memakai kunci palsu maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna maka berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pembedaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pembedaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pembedaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pembedaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Bahtiar Als Sablek Bin Ayet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Elkana Purba S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Syifa Ayu Fadlika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

ttd

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Elkana Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)